




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2023)

ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

JUSTICE LAW: Jurnal Hukum **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



KEDUDUKAN HUKUM BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN YANG TELAH DIPERJUALBELIKAN

LEGAL STATUS OF EVIDENCE OF CRIME PROCESS THAT HAVE BEEN
TRADED

Nitaria Angkasa, Intan Pelangi

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Abstrak

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Karena dengan adanya barang bukti, hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti juga dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah/tidaknya seorang terdakwa. Hasil analisis diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa, menyatakan Terdakwa RDS bin AFE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dengan demikian majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang sangat merugikan orang lain. Setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dengan memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Pasal 98 ayat (1) dan (2) KUHP Menyatakan Terdakwa RDS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penggelapan

Abstract

Evidence has an important role in the process of proving a criminal case. Because with the evidence, the judge can rely on his conviction based on the existing evidence. Evidence can also provide clues to the guilt/innocence of a defendant. The results of the analysis revealed that the basis for the legal considerations by the judges in passing the verdict was that the Panel of Judges considered legal facts, witness statements, evidence and the defendant's confession, stated that the Defendant RDS bin AFE was proven legally and convincingly guilty of committing the Crime of Embezzlement, as regulated and threatened in Article 372 of the Criminal Code, thus the panel of judges imposed a sentence on the Defendant in the form of Imprisonment for 2 (two) years and 4 (four) months in accordance with the actions committed by the defendant which greatly harmed other people. After paying attention to the actions of the defendant and also taking into account the aggravating and mitigating circumstances, with due observance, Article 372 of the Criminal Code, and Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code Article 98 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code stated that the Defendant RDS was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of embezzlement, as stipulated

and punishable by Article 372 of the Criminal Code as in the first indictment the panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 2 (two) years and 4 (four) months.

Keywords: Consideration of Judges Handing Down the Criminal Decision on Embezzlement

A. Pendahuluan

Tindak pidana bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Akhir-akhir ini sering terdengar berita diberbagai media massa mengenai hilangnya barang bukti, penyalahgunaan barang bukti seperti dijual. Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Karena dengan adanya barang bukti ini maka hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada.

Kedudukan barang bukti sangat penting dalam suatu proses pembuktian pada sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah serta untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Keberadaan sebuah barang bukti di persidangan tentu tidak akan memberikan dampak apabila hanya dihadirkan saja di persidangan namun tidak didukung 2 dengan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, ataupun keterangan terdakwa.

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Sebagai contoh kasus pada perkara pencurian sepeda motor milik seseorang, yang pelaku pencuriannya tersebut sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Dalam perkara pencurian tersebut, sepeda motor yang merupakan milik yang sah dari orang

tersebut tentunya akan disita sebagai barang bukti oleh penyidik, dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara tersebut. Dalam perkara tersebut, pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut (yang dapat dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK), akan berkapasitas sebagai saksi korban/saksi pelapor, yang akan memberikan keterangan kepada penyidik bahwa benar sepeda motor tersebut adalah miliknya. Keterangan pemilik sepeda motor tersebut akan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang menjadi acuan dibuatnya surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kasus penggelapan Mobil Avanza Bernomor Polisi BE-2207 YL, mobil tersebut dibeli oleh Sdr Asrori dari Daerah Purbolinggo Lampung Timur, mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Rio untuk dijual kepada saudaranya di daerah Ganjaragung Metro Barat dan ternyata setelah beberapa hari tidak ada kabar dan Sdr Rio juga menghilang. Mobil diketahui oleh pihak kepolisian berada di Showroom Mobil Bandar Lampung. Kepada pihak showroom polisi menjelaskan bahwa mobil tersebut lagi bermasalah dan jangan dulu dioperasikan, tetapi saat akan dilakukan penyitaan ternyata mobil tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain. Dalam KUHP Pasal 46 ayat (2) "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan

sebagai barang bukti dalam perkara lain”.

Putusan pengadilan dalam perkara pidana selain mencantumkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan atau sanksi berupa denda, juga mencantumkan putusan yang berkaitan dengan tindakan terhadap benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam persidangan, kecuali jika tidak ada barang bukti dalam perkara tersebut. Kemudian aturan mengenai macam-macam putusan berkaitan dengan barang bukti diatur di dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Pasal 46 ayat (2) KUHAP memberikan aturan sebagai berikut: bahwasannya apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

B. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Pendekatan empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang di dapatkan dalam penelitian lapangan. Melalui pendekatan yuridis empiris ini, bermaksud untuk melihat perkembangan- perkembangan hukum dalam praktek, di Kepolisian, Kejaksaan, Rubasan dan Pengadilan Negeri, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penggelapan studi di Pengadilan Negeri Metro pada perkara nomor 44/pid.B/2019/pn.Metro.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam proposal pengabdian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau

menunjang kelengkapan. Data sekunder dalam proposal pengabdian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku, jurnal dan internet yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara No.4401)
2. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, (Lembaran Negara No. 76)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara No. 3316)
4. PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 tahun 2010 (Lembaran Negara No. 5145)
5. Karya-karya ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Menurut Basri adalah “bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya”.¹

4. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber yang dijadikan sampel dalam proposal pengabdian ini adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Metro
- 2) Kejaksaan Negeri Metro
- 3) Kepolisian Pegawai Retbasan

5. Pengolahan Data

Data yang terkumpul diproses melalui pengolahan data yang mencakup kegiatan:

- a) Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan

¹Cik Hasan Basri. 2003. Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 34

dan kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.

- b) Coding yaitu pengelompokan (mengklasifikasikan) data yang telah diperoleh untuk mempermudah dalam melakukan analisis.
- c) Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Moleong adalah “proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data”.² Analisis dalam bentuk kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif.

C. Pembahasan

1. Pengertian Barang Bukti

Istilah barang bukti dalam tindak pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya, pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah dari hasil delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu menjadi barang bukti, atau hasil delik.³

Sedangkan dalam kamus hukum, yang dimaksud barang bukti adalah “barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan dan benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan”.⁴

- a. Kata barang bukti tersebut muncul dalam Pasal 181 KUHAP tentang kewajiban hakim untuk menunjukkan barang bukti yang ada kepada terdakwa dan saksi. Serta dalam Pasal 39 ayat (1) dijelaskan apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian yang diduga yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Ansori Hasibuan berpendapat “barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, disita oleh penyidik dan digunakan sebagai barang bukti dipengadilan. Menurut Andi Hamzah ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti adalah:⁵
 - a. Merupakan obyek materiil
 - b. Berbicara untuk diri sendiri
 - c. Sarana pembuktian yang paling

²Lexy J. Moleong. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 103

³Satria Wacana, Pertimbangan Hakim Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungara Nomor 82/Pid/B/2009/PN. Skripsi, Universitas Andalas, h. 23.

⁴Rocky Marbun, 2012, Kamus Hukum Lengkap, Jakarta: Transmedia Pustaka, h. 36

⁵Akhmad Wiyagus, 2013. Analisis Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti). Jurnal, h. 4.

bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya

2. Fungsi Barang Bukti

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: "Tiada seorangpun yang dapat dijatuhi pidana apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang.⁶ Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang telah dituduhkan atas dirinya". Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas yang di dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

Disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut, dengan demikian bukan pelaku atau tersangka tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktian harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali dari kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya dilarang. Sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP)
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atau perkara sidang yang ditanganic. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menggunakan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut

umum.

3. Barang Bukti yang Dapat Disita

Terhadap benda apa saja penyitaan dapat dilakukan, atau terhadap jenis benda yang bagaimana penyitaan dapat dilakukan, apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, ditentukan dalam: Pasal 39 KUHAP.11 Ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalng-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

4. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 171/Pid.B/2017/PN. Met

Adapun kasus pidana yang dijadikan bahan adalah Perkara Nomor 171 /Pid.B/2017/PN.Met tentang kasus penggelapan mobil Merk/tipe Toyota/New Avanza model Minibus Tahun Pembuatan 2013 warna KB silver Metalik No Rangka MHKM1BA3JDK113605 No Mesin MA34337 atas nama Septiniar, S.E. Dapat dianalisis bahwa hakim adalah salah satu aparat yang berwenang dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak

⁶Ruang Baca Fakultas Hukum UUNHAS, 2018. <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/fungsibarang-bukti-dalam-perkara.html>, diakses 6 Desember 2022

pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan perkara-perkara tersebut berupa perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada Pasal 3 dan 4 juga disebutkan bahwa semua peradilan Negara yang menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan adalah berdasarkan Pancasila dan peradilan dilakukan “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa” serta dilakukan dengan bebas dari segala bentuk campur tangan orang lain dan tidak membeda-bedakan orang.

Putusan Pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan dan argumentasi yang menjadi dasar untuk mengadili, alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pengadilan atas putusan terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Amar putusan merupakan Mahkota dari suatu proses peradilan, oleh karena dengan amar putusan bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu alat yang penting yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Berdasarkan fungsinya, majelis hakim menjadikan surat dakwaan sebagai pedoman didalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dan tentunya dijadikan

sebagai acuan dasar dalam menjatuhkan putusan. Majelis Hakim sendiri tidak boleh memidanakan orang yang bersalah atas perbuatannya bilamana Jaksa Penuntut Umum tidak perbuatan tersebut tidak dimasukkan kedalam surat dakwaan meskipun yang terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, Hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mempunyai, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- c. Adilkah bagi pihak – pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim

yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui tempat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghatian, dan kesalahan.

Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onfoldoende gemotiverd*).

Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah melalui pemeriksaan yang sistematis. Putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Didalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum pada umumnya menggunakan pasal atau beberapa pasal yang sekiranya bersesuaian dengan perbuatan pelaku yang didasarkan pada berita acara pemeriksaan (BAP) yang diserahkan dari kepolisian berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan. Dalam putusan hakim harus

mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan yuridis maupun alasan sosiologisnya. Pada dasarnya vonis hakim terbagi atas 3 (tiga) yaitu :

- A. Vonis bersalah
- B. Vonis bebas
- C. Vonis lepas

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No. 171/Pid.B/2017/PN.Met adalah vonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam), oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akibat dari perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan". Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain. Selain itu, juga terdapat kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di hadapan persidangan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak harus 2/3 dari tuntutan jaksa. Tetapi, berdasarkan keyakinan bahwa terdakwa memang melakukan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa, menyatakan Terdakwa RDS bin AFE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dengan demikian majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang sangat merugikan orang lain.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Status barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dalam pembuktian. Dengan demikian, pembuktian perkara pidana berdasarkan barang bukti menurut Pasal 183 KUHAP di dalam sidang pengadilan sesuai dengan fungsi dari barang bukti itu sendiri yaitu: menguatkan kedudukan alat bukti yang sah Pasal 184 ayat (1) KUHAP mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara sidang yang ditangani, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Pertimbangan Hukum majelis hakim 1 (satu) lembar gambar masing-masing STNK an. Septiniar, S.E., BPKB an. Septiniar, S.E dan kwitansi penjualan, 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kendaraan dari H. Peni Guniarto ke Asrori oleh karena terbukti terhadap kepemilikan barang bukti tersebut maka barang

bukti dikembalikan kepada saksi Asrori Bin Hasri Arusin, 1 (satu) unit minibus dengan data Merk/tipe Toyota/New Avanza model Minibus Tahun Pembuatan 2013 warna KB silver Metalik No Rangka MHKM1BA3JDK113605 No Mesin MA34337.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. 2004. Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- , 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Djoko Prakoso. 1998. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty Offset
- Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika
- HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008
- Lamintang. 2004. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurul Afiah. 1989. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Rocky Marbun, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji.

2009. Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan. Cetakan ke-11.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Undang-undang

Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Petunjuk Teknis tentang
Penanganan Tempat Kejadian
Perkara, Petunjuk Teknis Nomor
JUKNIS/01/II/1982.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang
tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,
LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN
Nomor 3886.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2010, Pasal 1 angka 5.

Undang-Undang tentang Hukum Acara
Pidana,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,
LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN
Nomor 3209

C. Internet

Akhmad Wiyagus, Analisis Dan
Pengelolaan Barang Bukti (Dalam
Kajian Teoritis Dan Kerangka
Peraturan Kapolri Nomor 10
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
Barang Bukti). Jurnal
<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/fungsi-barang-bukti-dalam-perkara.html>,

Ruang Baca Fakultas Hukum
UUNHAS, 2018
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alatbukti-dengan-barang-bukti->,